



P U T U S A N

Nomor 465 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HOKE SALU;**
Pangkat/NRP : Serka/3900268701068;
Jabatan : Baurmin Simatkes;
Kesatuan : Kesda VII/Wrb;
Tempat lahir : Sangir Talaud;
Tanggal lahir : 17 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih Asrama Mimun
Kesda VII/Wrb Makassar dan Dusun
Taeng Desa Taeng, Kecamatan
Pallangga, Kabupaten Gowa Provinsi
Sulsel;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16
Makassar karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal sebelas Januari dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah Terdakwa di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Militer, dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata "B" Bitung Manado Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 465 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kecabangan Kesehatan selama 4 (empat) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur lalu ditempatkan di Kesdam VII/Wrb kemudian bulan Februari 1991 di BP kan ke Yonif 721/Mks selanjutnya pada tahun 1993 kembali ke Kesdam VII/Wrb selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg Kes di Pusdikkes selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Kesdam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3900268701068;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rajamuddin Dg Rate (Saksi-3) pada saat itu Saksi-3 sedang berjualan ikan keliling di sekitar rumah Terdakwa di Kampung Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 dengan mengatakan, "Siapa tau ada keluarga ta mau daftar tentara, saya akan bantu", kemudian Saksi-3 menjawab, "Nanti saya kasih tahu dulu keluarga saya (Sdr. M. Ari Riswandy) yang pernah mendaftar Secaba namun tidak lulus", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling bertukar nomor telepon genggam masing-masing;
- c. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui *handphone* dan mengatakan mau mendatangi rumah Saksi-3 dengan maksud ingin melihat keluarga Saksi-3 a.n. Sdr. Muhammad Arie Riswandy (Saksi-4) selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-4 melalui *handphone* mengatakan kepada Saksi-4 agar segera datang ke rumah Saksi-3 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu di rumah Saksi-3 kemudian melihat postur tubuh dari Saksi-4 yang mana bentuk kaki dari Saksi-4 adalah bentuk huruf "X" lalu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa apakah postur tubuh dari Saksi-4 yang bentuk "X" dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD kemudian Terdakwa menjawab "Saya usahakan bantu mudah-mudahan bisa masuk tentara, sekira pukul 17.30 WITA Sdr. H. Manuju, S.Sos., (Saksi-2) yang merupakan ayah kandung Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa, "Apakah Saksi-4 nantinya dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD", kemudian Terdakwa menjawab, "Saya usahakan Pak Haji, mudah-mudahan anak ta bisa lulus, berdoa saja";
- d. Bahwa berselang satu minggu kemudian atau masih bulan Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui *handphone* dan mengatakan agar Saksi-3 segera menghubungi Saksi-2 untuk menyiapkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengurusan dalam membantu Saksi-4 untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 465 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2016 selanjutnya Saksi-3 memberitahukan keinginan Terdakwa tersebut kepada Saksi-2;

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 17.15 WITA, Sdri. Hj. Danniaty (Saksi-5), Saksi-4 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Dusun Taeng, Desa Pallangga, Kabupaten Gowa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-4 melaksanakan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa yang dapat membantu Saksi-4 agar lulus seleksi menjadi Prajurit TNI AD dan saat Terdakwa menerima dan menghitung jumlah uang sebanyak Rp125.000.000,00 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 “Kalo Anak ta tidak lulus uang ta kembali utuh”, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp125.000.000,00 kemudian pada akhir Januari 2016 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa ada keperluan lain dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa di rumah Saksi-3;
- f. Bahwa setelah Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- g. Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 Terdakwa tidak hanya menerima uang dari Saksi-2 tetapi juga Sdr. Syamsul (Saksi-7) melalui Sdr. Naba Dg Rupa (Saksi-6) yang merupakan ayah kandung dari Saksi-7 selanjutnya dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 dan Saksi-6 sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- h. Bahwa dalam pengurusan seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 seolah-olah Terdakwa menganggap pada dirinya ada suatu kewenangan untuk menentukan lulus atau tidaknya dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal sebelas Januari dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah Terdakwa di Desa Taeng Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 465 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata "B" Bitung Manado Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Kesehatan selama 4 (empat) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur lalu ditempatkan di Kesdam VII/Wrb kemudian bulan Februari 1991 di BP kan ke Yonif 721/Mks selanjutnya pada tahun 1993 kembali ke Kesdam VII/Wrb selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg Kes di Pusdikkes selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Kesdam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3900268701068;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rajamuddin Dg Rate (Saksi-3) pada saat itu Saksi-3 sedang berjualan ikan keliling di sekitar rumah Terdakwa di Kampung Taeng, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 dengan mengatakan, "Siapa tau ada keluarga ta mau daftar tentara, saya akan bantu", kemudian Saksi-3 menjawab, "Nanti saya kasih tahu dulu keluarga saya (Sdr. M. Ari Riswandy) yang pernah mendaftar Secaba namun tidak lulus", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling bertukar nomor telepon genggam masing-masing;
- c. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui *handphone* dan mengatakan mau mendatangi rumah Saksi-3 dengan maksud ingin melihat keluarga Saksi-3 a.n. Sdr. Muhammad Arie Riswandy (Saksi-4) selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-4 melalui *handphone* mengatakan kepada Saksi-4 agar segera datang ke rumah Saksi-3 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu di rumah Saksi-3 kemudian melihat postur tubuh dari Saksi-4 yang mana bentuk kaki dari Saksi-4 adalah bentuk huruf "X" lalu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa, apakah postur tubuh dari Saksi-4 yang bentuk "X" dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD kemudian Terdakwa menjawab, "Saya usahakan bantu mudah-mudahan bisa masuk tentara, sekira pukul 17.30 WITA Sdr. H. Manuju, S.Sos., (Saksi-2) yang merupakan ayah kandung Saksi-4 bertemu

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 465 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa lalu bertanya lalu bertanya kepada Terdakwa, “Apakah Saksi-4 nantinya dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD”, kemudian Terdakwa menjawab, “Saya usahakan Pak Haji, mudah-mudahan anak ta bisa lulus, berdoa saja”;

- d. Bahwa berselang satu minggu kemudian atau masih pada bulan Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui *handphone* dan mengatakan agar Saksi-3 segera menghubungi Saksi-2 untuk menyiapkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengurusan dalam membantu Saksi-4 untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 selanjutnya Saksi-3 memberitahukan keinginan Terdakwa tersebut kepada Saksi-2;
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 17. 15 WITA, Sdri. Hj. Dannati (Saksi-5), Saksi-4 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Dusun Taeng Desa Pallangga Kabupaten Gowa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-4 melaksanakan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa yang dapat membantu Saksi-4 agar lulus seleksi menjadi Prajurit TNI AD dan saat Terdakwa menerima dan menghitung jumlah uang sebanyak Rp125.000.000,00 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, “Kalo Anak ta tidak lulus uang ta kembali utuh”, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp125.000.000,00 kemudian pada akhir Januari 2016 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa ada keperluan lain dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa di rumah Saksi-3;
- f. Bahwa setelah Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA 2016 Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- g. Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 Terdakwa tidak hanya menerima uang dari Saksi-2 tetapi juga terhadap Sdr. Syamsul Saksi-7 melalui Sdr. Naba Dg Rupa (Saksi-6) yang merupakan ayah kandung dari Saksi-7 selanjutnya dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-6 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 465 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa yang menjadi penyebab Saksi-2 menyiapkan dan memberikan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa menjanjikan Saksi-4 yang mana merupakan anak kandung dari Saksi-2 lulus penerimaan seleksi Secara PK TNI AD Gel. I TA 2016 namun kenyataannya Saksi-2 tidak lulus dalam seleksi tersebut dan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tidak dikembalikan kepada Saksi-2;

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 126 KUHPM;

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 05 April 2017 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa Serka HOKE SALU NRP 3900268701068 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 20 (dua puluh) bulan;

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Barang-barang: Barang bukti berupa uang sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), terdiri dari uang Saksi-4 Hj. Daniati sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hj. Daniati (Saksi-4) dan uang Sdr. Naba Dg Ruppa Saksi-7 sebesar Rp125.000.000,00 dirampas untuk Negara;

2. Surat-surat :

- Foto 1 (satu) lembar foto uang sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 465 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/AD/II/2017., tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HOKE SALU, Serka NRP3900268701068, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang :

- Uang tunai sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu :

- a. Saksi-4 Hj. Daniati sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- b. Saksi-7 Sdr. Naba Dg Ruppia, sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) rupiah;

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy photo barang bukti uang sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar penyerahan barang bukti kasus werving yang melibatkan Terdakwa sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017., tanggal 21 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Muhammad Iswadi, S.H., Mayor Chk NRP 2920050550670;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 28-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 10 Mei 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 465 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/28-K/PM III-16/AD/VIII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Oditur Militer yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 25 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada tanggal 14 Agustus 2017 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 25 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi mengenai isi putusan tersebut ialah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang tercantum pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) dalam salinan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami selaku Penuntut Umum tetap pada requisitoir (tuntutan) kami yaitu :

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 465 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan sesuatu”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama pada penerimaan Cata Pk Gel II TA 2014 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan dalam masa percobaan 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Put/20-K/PM III-16/II 2015 tanggal 26 Maret 2015;
- Memidana Terdakwa dengan pidana 20 (dua puluh) bulan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti*/ Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* yang dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan karena pidana tersebut dipandang terlalu ringan tidak dapat dibenarkan, karena alasan permohonan kasasi tersebut telah disampaikan sebelumnya yaitu pada pemeriksaan tingkat banding dan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar atas keberatan tersebut, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk seluruhnya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 465 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER III-16 MAKASSAR** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, bdibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 465 K/MIL/2017